

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 2 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN TOLITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab perlu ditetapkan dasar-dasar untuk mendirikan desa, guna menjamin kehidupan dan perkembangan daerah.
 - b. Bahwa dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya kebutuhan hidup secara berkesinambungan maka diperlukan peningkatan sarana-sarana produksi dan distribusi untuk itu perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa,
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengaturan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 14 tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2007

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Tolitoli Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 01);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
Dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA
MILIK DESA KABUPATEN TOLITOLI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Tolitoli
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Bupati adalah Bupati Tolitoli.
- (5) BPMD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tolitoli
- (6) Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
- (7) Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (8) Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintah desa.
- (9) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintah desa.
- (10) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- (11) Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (12) Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan masyarakat desa, pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Sebagai usaha desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan guna mendorong / menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program /proyek pemerintah daerah.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa adalah:

- (1) Memberdayakan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa.
- (2) Mewujudkan kelembagaan ekonomi masyarakat perdesaan yang mandiri dan tangguh guna memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
- (3) Menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi pengangguran.
- (4) Mendorong Pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

BAB III TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Badan Usaha Milik Desa didirikan berdasarkan inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musawarah.
- (2) Pembentukan dan pemilihan pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD-ART
- (3) AD-ART sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan tempat Kedudukan;
 - b. Azas dan tujuan;
 - c. Kegiatan atau Usaha;
 - d. Keanggotaan;
 - e. Hak dan Kewajiban Anggota;
 - f. Rapat Pengelola dan Atau Anggota (Masyarakat Beserta Pemerintah Desa);
 - g. Sumber Permodalan;
 - h. Pengelolaan Keuntungan;

Pasal 5

- (1) Setelah AD-ART dan pengelola BUMDes tersebut maka ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang BUMDes
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Bentuk dan Kedudukan
 - b. Tujuan dan Jenis Usaha
 - c. Susunan Organisasi
 - d. Permodalan
 - e. Bagi Hasil
 - f. Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga
 - g. Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

BAB IV BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 6

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang kedudukannya berda di luar struktur organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus berbadan hukum.
- (2) BUMDes dalam kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa dimana BUMDes didirikan.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Lembaga Bisnis

- b. Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan
- c. Badan Kredit Desa
- d. Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat
- e. Lembaga Perkreditan Desa
- f. Lembaga Desa dan Sebagainya

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa sebagai Komisaris (Penasehat) dan masyarakat sebagai Direksi (Pelaksanaan Operasional)
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Direksi dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Kepala Unit Usaha dipilih dan ditunjuk oleh direksi yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Pemilihan Direksi dan Kepala Unit Usaha berdasarkan persyaratan :
 - a. Warga desa setempat
 - b. Mempunyai kemauan, kemampuan, kepedulian dan jiwa wirausaha
 - c. Bertempat tinggal dan menetap didesa sekurang-kurangnya dua tahun
 - d. Berkepribadian baik,jujur, cakap dan penuh pengabdian
 - e. Pendidikan minimal SMA/ sederajat
- (6) Apabila dipandang perlu berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dapat ditunjuk unsur pengawas.

Pasal 9

- (1) Kepengurusan BUMDes tidak melibatkan keluarga dekat Kepala Desa / Lurah sampai derajat kedua baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.
- (2) Untuk mencegah terjadinya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme maka sesama anggota Pengurus BUMDes dan Kepala Unit Usaha tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.

Pasal 10

- (1) Direksi dan Anggota tidak boleh merangkap jabatan lain didesa / kelurahan yang berkaitan dengan usaha sejenis.
- (2) Dalam kepengurusan BUMDes harus ada keterlibatan perempuan.
- (3) Susunan keanggotaan pengurus selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampingkan kepada Bupati melalui Camat
- (4) Tatacara dan mekanisme pemilihan pengurus ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 11

Komisaris sebagai penasehat BUMDes mempunyai kewajiban:

- (1) Memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.
- (2) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes.
- (3) Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan menurunnya kinerja pengurus.

- (4) Melakukan pembinaan administrasi, penguatan kelembagaan BUMDes dan Unit Usaha.

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewajibannya komisaris mempunyai kewenangan:

- (1) Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa.
- (2) Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 13

Direksi dan Kepala Unit Usaha mempunyai Tugas:

- (1) Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat.
- (2) Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata.
- (3) Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian pendapatan asli desa.

Pasal 14

Kewajiban Direksi dan Kepala Unit Usaha adalah:

- (1) Kepala Unit Usaha Wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada Direksi mengenai:
 - a. Laporan Keuangan Unut Usaha
 - b. Progres Kegiatan Dalam Bulan Berjalan
- (2) Direksi Wajib menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada komisaris setiap tiga bulan sekali.
- (3) Direksi Wajib mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan administrasi, pelaporan, pengelolaan BUMDes serta pengelolaan sumber dana lain dari program pemerintah dan swasta.
- (4) Direksi Wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabkan kegiatan dan keuangan BUMDes dalam forum musyawarah desa setiap akhir tahun.

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Pengurus BUMDes berhak mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingnya.
- (2) Pengurus BUMDes berhak mendapat penghasilan yang bersarnya disesuaikan dengan kemampuan dan keuntugan usaha.

Pasal 16

- (1) Dalam pengelolaan usaha BUMDes, pengurus dilarang:
 - a. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan bertindak diskriminatif
 - c. Melakukan transaksi keuangan atau memberikan pinjaman kepada Pembina dan Pengurus itu sendiri
 - d. Memberikan sumbangan dalam bentuk apa pun kepada pihak ketiga
- (2) Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian pengurus terhadap hal-hal yang digariskan pada ayat (1) diatas sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus dan akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat
- (3) Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat maka untuk upaya penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur hukum

BAB IIV JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 17

Jenis usaha BUMDes dapat berupa:

- (1) Usaha jasa keuangan dalam bentuk pinjaman dan perkreditan
- (2) Usaha jasa lainnya seperti listrik desa, telekomunikasi desa, angkutan penyeberangan, angkutan pedesaan, pengelola balai latihan keterampilan tenaga kerja, pengelola limbah buangan sampah.
- (3) Usaha pasar (pemasaran) yang meliputi pengelolaan pasar desa dan atau pasar tradisional, penyaluran sembilan bahan pokok, penyaluran dan penyediaan saprodi seperti pupuk dan bibit pertanian, perkebunan, peternakan, dan pengelolaan tempat pelelangan ikan.
- (4) Usaha industri kecil dan kerajinan rumah tangga.
- (5) Kegiatan perekonomian desa lainnya

Pasal 18

- (1) Pengaturan jenis usaha yang dikelola BUMDes diatur dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kebijakan umum untuk pengembangan kegiatan usaha BUMDes ditetapkan melalui Rapat Umum dalam Musyawarah Desa dan dilaksanakan oleh pengurus. kekayaan desa atau kekayaan desa yang pengelolaannya dipisahkan dari Anggaran

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan kegiatannya, BUMDes mendapatkan modal pangkal dari kekayaan desa atau kekayaan desa yang pengelolaannya dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dari lembaga keuangan yang ada di desa dan sudah diserahkan kepada masyarakat.
- (2) Besarnya modal pengkal BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal Rp 10.000.000; (Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 20

- (1) BUMDes dapat memperoleh modal dari bantuan pemerintah, pemerintah daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BUMDes dapat memperoleh permodalan dari peryetaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART).
- (3) BUMDes dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan atau lembaga lainnya yang pengaturan pinjamannya dibebankan oleh/ atas nama pemerintah desa dan diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 21

Penentuan Pilot Project (Desa Sasaran) untuk alokasi dana bagi BUMDes yang baru menerima bantuan modal dari Pemerintah Kabupaten diusulkan oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII BAGI HASIL USAHA

Pasal 22

- (1) Tahun Anggaran BUMDes menggunakan sistem kalender yaitu mulai pada tanggal Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Besarnya bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun dipergunakan untu:
 - a. Pemupukan Modal Usaha Sebesar = 45%
 - b. Kas Desa Sebesar = 10%
 - c. Dana Pendidikan Pengurus = 10%
 - d. Direksi = 7,5%
 - e. Kepala Unit Usaha dan Anggaran = 20%
 - f. Komisaris (Penasehat) = 2,5%

g. Pengawas

= 5%

BAB IX KERJASAMA DENGAN PIHAK TIGA

Pasal 23

BUMDes dapat membuat perikatan/ kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan:

- (1) Apabila perikatan/ kerjasama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana perikatan/kerjasama tersebut harus mendapatkan persetujuan komisaris dan disetujui oleh masyarakat dalam musyawarah desa
- (2) Apabila perikatan/ kerjasama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana perikatan/ kerjasama tersebut disampaikan kepada komisaris.

Pasal 24

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Desa
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Ruang Lingkup
 - b. Tugas dan Tanggung Jawab
 - c. Pelaksanaan
 - d. Penyelesaian Perselisihan
 - e. Tenggang Waktu
 - f. Pembiayaan

BAB X MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 25

- (1) Pengelolaan kegiatan BUMDes harus dilakukan secara transparan artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat desa secara luas
- (2) Pengelolaan kegiatan harus akuntabel, meliputi kaidah yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawaban kepada warga masyarakat
- (3) Warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan
- (4) Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan, yang dapat memelihara hasil-hasil manfaat kepada warga masyarakat
- (5) Pengelolaan kegiatan perlu akseptabel yakni berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengelolaan BUMDes diatur dengan Peraturan Desa dengan mengacu kepada Peraturan Daerah yang berlaku dan Petunjuk Teknis Pengelolaan BUMDes yang dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap akhir tahun anggaran pengelola BUMDes wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam Forum Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, elemen masyarakat dan seluruh kelengkapan organisasi BUMDes.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Laporan kinerja pengelola selama satu tahun

- b. Laporan kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha yang dan upaya pengembangan dan indikator keberhasilan
- c. Laporan keuangan termasuk pula rencana pembagian laba usaha
- d. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi

Pasal 28

- (1) Sistem pertanggungjawaban kepada masyarakat maupun kepada pihak-pihak tertentu dibuat berdasarkan jenis usaha dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahulua, memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha
 - b. Kegiatan usaha memuat materi pelaksana/tenaga kerja, produksi, penjualan/pemasaran, keuntungan dan kerugian
 - c. Hambatan, memuat materi pengadaan bahan baku/pemasaran, tenaga kerja, permodalan, dan mitra usaha
- (2) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD-ART

BAB XI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Untuk keperluan pengawasan, dapat dibentuk Badan Pengawas yang terdiri dari unsure Pemerintahan Desa (Perangkat Desa, BPD atau unsure lembaga desa lainnya) bersama elemen masyarakat.
- (2) Susunan Pengawas terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan seorang sekretaris merangkap anggota serta para anggota yang secara keseluruhan harus berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pengawas mengadakan Rapat Umum sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk membahas segala hal ikhwal yang terkait dengan kinerja BUMDes.
- (4) Masa bakti pengawas dievaluasi setiap empat tahun sekali, atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu atas permintaan dari sebagian besar warga desa yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Pengawasan dilakukan melalui proses monitoring secara berkelanjutan sehingga dapat memantau kegiatan BUMDes dengan baik.
- (2) Evaluasi dilakukan per-triwulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai ketentuan AD/ ART.
- (3) Untuk memudahkan proses evaluasi pengelolaan BUMDes, maka pengelola harus mempersiapkan kelekapan administrasi keuangan yang terdiri dari Buku Kas Harian, Buku Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo, Laporan Rugi Laba, Neraca, Laporan Arus Kas.
- (4) Hasil pengawasan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 31

- (1) Guna menjamin keberlangsungan usaha BUMDes maka Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) membentuk Tim Pembina BUMDes Tingkat Kabupaten.
- (2) Untuk pembinaan dan penguatan Lembaga Badan Usaha Milik Desa, Bupati perlu menyiapkan dukungan alokasi anggaran yang memadai dari APBD setiap tahun melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pembinaan BUMDes Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 32

Sebagai dasar pembinaan dalam pengembangan usaha BUMDes yang perlu diperhatikan adalah:

- (1) Pemahaman tentang karakteristik masyarakat dalam kaitannya dengan upaya menggali potensi ekonomi dalam mencukupi kebutuhan hidup.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan guna memahami pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan kondisi lokal masyarakat desa.

Pasal 33

- (1) Bagi BUMDes yang pengelolaannya dianggap baik berdasarkan kriteria kelayakan usaha dan pemantauan Badan Pengawas bersama Tim Teknis serta hasil auditor dari pihak-pihak yang berkompeten untuk itu maka BUMDes dimaksud dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan alokasi modal tambahan.
- (2) Permohonan pengajuan modal tambahan dibuat oleh pengurus BUMDes ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan PMPD dengan memuat rincian item-item kebutuhan untuk pengembangan usaha BUMDes.
- (3) Besarnya modal tambahan dimaksud ditentukan oleh Kepala Badan PMD disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada.

BAB XII PENDAMPINGAN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka mendorong keberhasilan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes diperlukan adanya pendampingan yang mandiri dan berkelanjutan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam mengelola potensi dan usaha yang dimiliki dengan mempertimbangkan permasalahan dan peluang yang ada di pasar.

Pasal 35

Dalam menjalankan tugasnya, pendamping berfungsi untuk :

- (1) Mengumpulkan data
- (2) Identifikasi dan Analisis Masalah
- (3) Merumuskan Solusi Pemecahan
- (4) Melakukan Interaksi atau Membangun hubungan dengan setiap Kalangan
- (5) Mendorong kemampuan Berorganisasi
- (6) Sebagai Petunjuk Arah Pengembangan Ekonomi Desa.

Pasal 36

- (1) dan sedapat mungkin mempertimbangkan jumlah BUMDes yang ada.
- (2) Penetapan jumlah pendamping minimal sama dengan banyaknya Kecamatan. Persyaratan, tatacara dan mekanisme pemilihan pendamping diatur dalam pedoman pengelolaan dan petunjuk teknis pelaksanaan BUMDes.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pendampingan di bebaskan kepada Pemerintah Daerah melalui anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tolitoli.

BAB XIII PENUTUP

- (1) Peraturan Daerah ini disebut peraturan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tolitoli.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar semua orang mengetahui maka perlu diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 23 Maret 2009

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH,MA'RUF BANTILAN

**DIUNDANGKAN DI TOLITOLI
PADA TANGGAL 27 MARET 2009**

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT KABUPATEN**

TTD

**RISAL SUAIB, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 570012845**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 2

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAH MILIK DESA DIKABUPATEN TOLITOLI

I UMUM

Substansi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan tentang janji pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam konteks pembangunan nasional di tingkat desa. Hal ini bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus berorientasi pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 412.6/ 287/ SJ Tanggal 17 Pebruari 2007 Perihal Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro/Usaha Ekonomi Masyarakat serta Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Untuk maksud tersebut pemerintah desa harus dapat menggali potensi dan sumber-sumber pendapatan desa dimana salah satu sumber pendapatan desa dapat disesuaikan bersal dari Badan Usaha Milik Desa.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 37: Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 47